



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI**

Wonogiri, 2 Februari 2016

Nomor : 20/KPU-Kab-012.329512/II/2016  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Buku  
Perihal : **Laporan Layanan Informasi  
Publik Tahun 2015**

K e p a d a  
Yth . Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Jawa Tengah

di -  
**SEMARANG**

Memperhatikan Surat Komisi Pemilihan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 061/KPU-Prov-012/11/II/2016 tanggal 26 Januari 2016 perihal Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik KPU Kabupaten/Kota, dengan hormat kami kirimkan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2015 dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

 KETUA  
**MAT NAWIR, S.Ag**

Tembusan, dikirim kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KIP Jawa Tengah di Semarang;
3. Sekretaris KPU Kab. Wonogiri;
4. Peringgal.

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2015**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
( PPID )**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI  
2016**

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2015**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
( PPID )**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI  
2016**

## **A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik berdasarkan prinsip/cara cepat, sederhana, tepat waktu dan biaya ringan/proporsional.

Keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di Komisi Pemilihan Umum, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya disusul dengan pengesahan (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan (3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Sebagai tindak lanjut dan implementasi dari peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten, juga telah mengesahkan (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor : 19Kpts/KPU-Wng-012.329512/2015 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Wonogiri, (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor : 20Kpts/KPU-Wng-012.329512/2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

## **B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

Meskipun peraturan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang pelayanan Informasi publik disahkan di tahun 2015, namun demikian semangat pelaksanaan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri telah dimulai dari tahun 2011 dengan mempedomani : (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 19/Kpts/KPUProv-012/Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 20/Kpts/KPUProv-012/Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pelayanan informasi di tahun 2015, disesuaikan dengan ketentuan peraturan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang disahkan di tahun 2015. Penyesuaian yang dilakukan hanya terbatas pada Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Jenis Formulir dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.

#### **1. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana yang tersedia sampai dengan saat ini dalam rangka memberikan layanan informasi publik saat ini adalah :

##### **a. Ruang Desk Pelayanan Informasi Publik**

Luas desk pelayanan informasi publik berukuran 4 x 3 meter persegi, yang terdiri dari 1 set meja kursi tamu, 1 unit almari arsip, 1 unit meja kerja, 1 unit kursi kerja, 1 unit PC, 1 unit mesin fax dan instrumen formulir pelayanan administrasi permohonan informasi publik berupa :

- 1) Model PPID-A : Daftar Informasi Publik;
- 2) Model PPID-B : Formulir Permohonan Informasi Publik;
- 3) Model PPID-C : Register Permohonan Informasi Publik;
- 4) Model PPID-D : Formulir Pemberitahuan Tertulis;
- 5) Model PPID-E : Surat Keputusan PPID Tentang Penolakan Permohonan Informasi Publik;
- 6) Model PPID-F : Surat Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik, dan
- 7) Model PPID-G : Register Pengajuan Keberatan.

#### b. Saluran Komunikasi

Di era informasi teknologi saat ini untuk mendukung layanan informasi publik secara mudah, murah, cepat dan akurat perlu dikembangkan akses informasi melalui beberapa saluran komunikasi. Namun demikian untuk saat ini PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri masih menggunakan saluran komunikasi kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, yaitu :

Telepon : (0273) 325503

Fax : (0273) 323866

Email : [kpuwonogiri@yahoo.co.id](mailto:kpuwonogiri@yahoo.co.id)

Website : [www.kpud-wonogirikab.go.id](http://www.kpud-wonogirikab.go.id)

Untuk saluran komunikasi melalui email khusus PPID, baru kami mintakan permohonan registrasi kepada Komisi Pemilihan Umum dengan alamat [ppid@kpud-wonogirikab.go.id](mailto:ppid@kpud-wonogirikab.go.id), sedangkan untuk layanan melalui website belum dapat berfungsi secara optimal.

## 2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri melibatkan unsur Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, yang terdiri dari : Pembina PPID, Tim Pertimbangan

Pelayanan Informasi, Atasan PPID, PPID, Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi dan Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Pelayanan informasi publik di PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri oleh Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang melibatkan salah satu personil di 4 (empat) Sub Bagian yang ada di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dengan dibuatkan jadwal pelayanan informasi, yang setiap harinya bertugas untuk memberikan layanan informasi publik kepada pemohon informasi. Adapaun waktu pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja dengan rincian :

- a. Senin s/d Kamis : 09.00 – 15.00 WIB
- b. Jumat : 09.00 – 15.30 WIB

### **3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik**

Anggaran pelayanan informasi publik untuk Tahun 2015, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran 076 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2015 pada kode 076.01.06.3364.027 output Pembentukan PPID sebesar Rp. 10.380.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

### C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2015, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri berusaha melayani permohonan informasi publik berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dengan menggunakan administrasi sebagaimana bentuk dan formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Adapaun rincian pelayanan informasi publik yang dilaksanakan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pemohon informasi publik sebanyak 82 (delapan puluh dua) pemohon dengan jumlah permohonan informasi publik sejumlah 166 (seratus enam puluh enam) informasi publik;
2. Waktu yang digunakan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik rata-rata  $\leq 2$  hari;
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya (dipenuhi) sejumlah 164 (seratus enam puluh empat) informasi publik;
4. Jumlah permohonan informasi yang ditolak sejumlah 2 (dua) informasi publik.

**REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI  
TAHUN 2015**

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK		STATUS / TINDAK LANJUT		JANGKA WAKTU PEMENUHAN INFORMASI
			SECARA LANGSUNG	SECARA ELEKTRONIK	DIPENUHI	DITOLAK	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januari	2	4	0	4	0	≤ 2 Hari
2	Februari	1	1	0	1	0	≤ 2 Hari
3	Maret	8	13	0	13	0	≤ 2 Hari
4	April	4	6	0	6	0	≤ 2 Hari
5	Mei	10	40	0	40	0	≤ 2 Hari
6	Juni	6	9	0	9	0	≤ 2 Hari
7	Juli	6	7	0	7	0	≤ 2 Hari
8	Agustus	7	16	0	14	2	≤ 2 Hari
9	September	7	19	0	19	0	≤ 2 Hari
10	Oktober	2	5	0	5	0	≤ 2 Hari
11	Nopember	5	9	0	9	0	≤ 2 Hari
12	Desember	24	37	0	37	0	≤ 2 Hari
<b>JUMLAH</b>		<b>82</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>2</b>	

**D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Selama kurun waktu tahun 2015, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh pemohon informasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri. Namun demikian pada tahun 2015, Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri mendapat gugatan perkara perdata yang diajukan oleh Sdr. Haryono yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri.

Sidang penyelesaian sengketa ini dilaksanakan pada hari Selasa, 15 Desember 2015. Penyelesaian sengketa informasi berakhir dengan pencabutan gugatan perkara perdata oleh pemohon informasi.

#### **E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri terdapat kendala sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pemahaman terhadap pelaksanaan pengelolaan (standar operasional prosedur) pelayanan informasi publik baik masyarakat maupun sumber daya manusia (pegawai) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
2. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk proses pelayanan informasi khususnya saluran komunikasi;
3. Masih kurangnya pemahaman dari masing-masing pengelola sumber data (Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri) tentang jenis/klasifikasi informasi publik;

4. Kurangnya sumber daya manusia (pegawai) secara kuantitas dan kualitas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

## **F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

Guna perbaikan/meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, hal-hal yang mendapatkan prioritas adalah :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (pegawai) pelayanan informasi melalui pelatihan/kursus/workshop;
2. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi, khususnya saluran komunikasi dengan mengembangkan website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri agar menjadi sarana dan sumber informasi yang lengkap;
3. Melakukan pengelolaan dokumen informasi secara sistematis, agar pengelompokan kategori informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersusun dengan baik.

## G. PENUTUP

Demikian laporan layanan informasi publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2015, sebagai kewajiban dan pertanggungjawaban Badan Publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta sebagai bahan evaluasi guna peningkatan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

Mengetahui :


Sekretaris  
Selaku Atasan PPID



**Drs. AGUNG EKO NUGROHO, MH**

Wonogiri, 2 Februari 2016

Pejabat Pengelola Informasi  
dan Dokumentasi

  
**MARYONO, S.Sos, M.Si**

